

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www. disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

izin pendidikan anak usia dini

Nomor: 420.2/0145/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

: PAUD-P/0349/PERIJ/III/2021; Nomor Register

Tanggal Permohonan

: 30 MARET 2021:

Nama Pemohon

: INDAH LESTARI, S.PD;

Alamat

Untuk

: JL. JOMBANG 1B/24B KEL. GADING KASRI KEC. KLOJEN KOTA

MALANG PROV. JAWA TIMUR;

: IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Penanggung Jawab INDAH LESTARI;
 - Nama Lembaga PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;
 - Alamat Lembaga JL. GAJAYANA 28 B KEL. KETAWANGGEDE, KEC.
 - LOWOKWARU, KOTA MALANG;
 - Nama Sekolah TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 24 KOTA MALANG;
 - Alamat Sekolah JL. KLAMPOK KASRI II F NO. 274 KOTA MALANG;
 - Kelurahan GADING KASRI Kecamatan : KLOJEN; Penguasaan Lokasi
 - KETERANGAN SURAT PIN. JAM 093/KET/III.O/A/2021 **ANTARA** PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DENGAN TK AISYIYAH BUSTANUL
 - ATHFAL 24 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 01
- 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
- 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturutturut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI

MALANG

PADA TANGGAL

13 APRIL 2021

5 199803 1 004

TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL ERPADU S NTOSO, S.T., M.T. na Uta a Muda

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang